

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL - JDIH

2026

KPT NOMOR 01 TAHUN 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2022, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPu No.16 Tahun 2024, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun2016, Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 01 Tahun 2026 diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 16 Februari 2026
 - Lamp.: 3 hlm.